



**KEMENTERIAN KESEHATAN RI
POLTEKKES KEMENKES RIAU
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT**








Nomor SOP	: PR-2-00-07-009-V2
Tanggal Pembuatan	: 06 Januari 2020
Tanggal Revisi	: -
Tanggal Efektif	: 20 Januari 2020
Disahkan Oleh	: Direktur Poltekkes Kemenkes Riau  Husnan, S.Kp, MKM NIP 196505101985031008
Nama SOP	: PENDANAAN PENELITIAN

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;	<ol style="list-style-type: none">1. Direktur2. Kapus P3M3. PPK4. Peneliti5. Bendahara

<p>9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;</p> <p>10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 tahun 2013;</p> <p>11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;</p> <p>12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;</p> <p>13. Keputusan Bersama Mendiknas dan Menkes Nomor 14/VIII/KB/2011 dan 1673/Menkes/SKB/VIII/2011 tentang Penyelenggaraan Politeknik Kesehatan yang Diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan;</p> <p>14. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8810 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tatalaksana Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan;</p> <p>15. Surat Keputusan Mendikbud No.355/E/O/2012 tentang Alihbina penyelenggaraan Prodi yang diselenggarakan Poltekkes Kemenkes Riau dari Kemenkes Riau kepada Kemendikbud;</p> <p>16. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi IX, Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2013.</p>	
<p>KETERKAITAN</p>	<p>PERALATAN/PERLENGKAPAN</p>
<p>1. SOP Seleksi Proposal Penelitian</p>	<p>1. Proposal Penelitian 2. Pedoman Penelitian 3. Rencana Anggaran Biaya Penelitian 4. SK Penelitian</p>

	5. Kontrak Penelitian
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengusulan Proposal pada Bulan Februari sampai dengan April (T-1) 2. Seleksi administrasi pada bulan Mei (T-1) 3. Seleksi Substansi pada bulan Mei (T-1) 4. Pengumuman proposal yang lulus seleksi pada bulan Juni (T-1) 5. Protokol Penelitian dan <i>Ethical Clearance</i> pada bulan Agustus (T-1) 6. Penetapan SK Penelitian pada bulan Agustus (T-1) 7. Kontrak Penelitian pada bulan Januari s.d Februari 2020 	Disimpan sebagai arsip masing-masing ketua peneliti dan Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

NO	AKTIFITAS	PELAKSANA				MUTU BAKU			Ket
		Peneliti	Pengelola P3M/PPK/Bendahara	Kapus P3M	Direktur	Kelengkapan	Waktu Menit	Out Put	
1	Pembuatan draft kontrak penelitian dan berita acara oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat					<ul style="list-style-type: none"> ✚ Proposal penelitian ✚ SK Penelitian ✚ Pedoman Penelitian 	1 hari	Draft kontrak penelitian	
2	Verifikasi draft kontrak penelitian oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Rupiah Murni					Draft kontrak penelitian	1 hari	Kontrak penelitian	
3	Penandatanganan kontrak penelitian oleh ketua peneliti, Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, PPK dan Direktur					Kontrak penelitian yang belum ditandatangani	1 hari	Kontrak penelitian yang sudah ditandatangani	
4	Pencairan dana termin I (pertama) sebanyak 75% dari total anggaran biaya penelitian oleh bendahara					<ul style="list-style-type: none"> ✚ SK penelitian ✚ Kontrak penelitian 	1 s.d 3 hari	Jadwal tim pengelola yang akan turun kelapangan	

5	Pendistribusian kontrak penelitian ke ketua peneliti dan PPK	4				<ul style="list-style-type: none">  Pedoman penelitian  Proposal akhir penelitian 	1 hari		
6	Pengarsipan kontrak penelitian di Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat		1			<ul style="list-style-type: none">  Pedoman penelitian  Proposal penelitian  Instrument evaluasi 	1 hari	Nilai evaluasi penelitian	